



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai aparatur sipil negara, perlu membentuk dewan pertimbangan kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat DPK adalah dewan yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai aparatur sipil negara.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk DPK.

- (2) DPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Jenderal.

Pasal 3

DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penelaahan usulan penjatuhan Hukuman Disiplin yang diajukan oleh pemimpin satuan kerja atau Inspektur Jenderal;
- b. penelitian terhadap kelengkapan dokumen usulan penjatuhan Hukuman Disiplin meliputi pemenuhan syarat prosedural dan substansial;
- c. penyidangan usulan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. perumusan pertimbangan sidang DPK; dan
- e. penyampaian pertimbangan sidang DPK oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

BAB III

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) DPK terdiri atas:
 - a. DPK tingkat I; dan
 - b. DPK tingkat II.
- (2) DPK tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. rektor atau ketua perguruan tinggi keagamaan negeri; dan
 - d. pejabat fungsional jenjang ahli utama.
- (3) DPK tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
- a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pejabat pelaksana;
 - d. pejabat fungsional jenjang ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama; dan
 - e. pejabat fungsional jenjang terampil.

Pasal 6

- (1) Susunan DPK tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya sebagai anggota; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris.
- (2) Susunan DPK tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sebagai ketua;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan tata laksana, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; dan
 - c. pejabat yang membidangi pengadaan dan pertimbangan pegawai sebagai sekretaris.
- (3) Dalam hal sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berhalangan hadir,

dapat digantikan oleh pejabat berwenang lainnya yang membidangi kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Ketua DPK mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan sidang DPK;
 - b. merumuskan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. menyampaikan pertimbangan kepegawaian kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
- (2) Sekretaris DPK mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan sidang DPK;
 - b. menyiapkan, melengkapi, memverifikasi, dan memberikan bahan pertimbangan kepegawaian dalam sidang DPK;
 - c. membacakan telaahan Hukuman Disiplin yang disidangkan; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan/hasil sidang DPK kepada ketua DPK.
- (3) Anggota DPK mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas ketua DPK.

BAB IV

PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 8

- (1) DPK tingkat I menyelenggarakan sidang DPK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) DPK tingkat II menyelenggarakan sidang DPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Penyelenggaraan sidang DPK tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penyiapan penyusunan bahan sidang DPK tingkat II.

- (4) Sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh ketua DPK.
- (5) Dalam hal ketua DPK berhalangan hadir, dapat digantikan oleh salah satu anggota.

Pasal 9

- (1) Sidang DPK tingkat I dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota DPK.
- (2) Sidang DPK tingkat II dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota DPK.
- (3) Sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dihadiri oleh Pegawai ASN yang menjadi objek sidang dan bersifat tertutup.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ketua DPK dapat mengundang pejabat dan/atau pihak terkait lainnya untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam sidang.

Pasal 11

- (1) Pertimbangan sidang DPK diputuskan dengan menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pertimbangan sidang DPK diputuskan dengan suara terbanyak.
- (3) Pertimbangan sidang DPK bersifat rahasia.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menguatkan, memberatkan, meringankan, dan membatalkan usul atau rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 12

- (1) Sidang DPK dilaksanakan secara luring.

- (2) Dalam hal sidang DPK tidak dapat dilaksanakan secara luring, sidang DPK dapat dilaksanakan secara daring.

Pasal 13

- (1) Hasil pertimbangan sidang DPK ditindaklanjuti oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak pertimbangan DPK diterima.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, satuan kerja, dan instansi terkait.

Pasal 14

Sekretariat Jenderal melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pertimbangan DPK dan/atau keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 875

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



H. Imam Syaikani, S.Ag., MH
NIP.197112142000031002.